

TINJAUAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH

Munawir, Mahbub

Institut Agama Islam (IAI) Darusslam Blokagung

munawiriaida@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan masyarakat terhadap cara pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran yang lebih cepat dan efisien serta aman dengan administrasi yang lebih murah daripada menggunakan kartu kredit dan kartu debit adalah dengan menggunakan uang elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep penggunaan uang elektronik apakah sesuai dengan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 serta implementasi penggunaan uang elektronik dalam perspektik hukum syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa konsep uang elektronik yang telah diimplementasikan sudah sesuai dengan PBI Nomor 11/12/PBI/2009. Penggunaan uang elektronik yang diterbitkan oleh Perbankan menggunakan akad Sharf sebagai akad utama dan juga dilengkapi akad Ijarah dan Wakalah. Akad Sharf diimplementasikan dalam pertukaran uang tunai dengan nilai uang elektronik yang meliputi transaksi baik online maupun offline. Akad ijarah diterapkan dalam pelayanan jasa/sewa dalam hal ini penyelenggara dapat memperoleh imbalan dari pelayanan jasa. Akad wakalah diterapkan dalam kerjasama dengan pihak lain sehingga pihak lain memperoleh imbalan dari penerbit atas jasa perwakilannya. Berdasarkan hasil penelitian itu maka dapat dikatakan bahwa penggunaan uang elektronik dapat diimplementasikan sesuai dengan hukum syariah.

Kata Kunci : Uang Elektronik, Perbankan Syariah, Perspektif Hukum Islam

Abstract

The community's need for micro-payment methods that can make payment processes faster and more efficient and secure with less expensive administration than using credit cards and debit cards is to use electronic money. The purpose of this research is to find out whether the concept of using electronic money is in accordance with PBI Number 11/12 / PBI / 2009 as well as the implementation of the use of electronic money in the perspective of sharia law. The method used is the library research method. The results of this study indicate that the concept of electronic money that has been implemented is in accordance with PBI Number 11/12 / PBI / 2009. The use of electronic money issued by banks uses the Sharf contract as the main contract and is

also equipped with the Ijarah and Wakalah contracts. The Sharf contract is implemented in cash exchange for electronic money which includes both online and offline transactions. The ijarah contract is applied in service / lease services, in which case the operator can get a fee from the service. The wakalah contract is applied in cooperation with other parties so that the other party receives compensation from the issuer for the services of its representatives. Based on the results of this research, it can be said that the use of electronic money can be implemented in accordance with syarriah law.

Keywords: *Electronic Money, Islamic Banking, Islamic Law Perspective*

A. PENDAHULUAN

Uang elektronik merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di sektor perekonomian. Perkembangan teknologi dengan menggunakan uang elektronik memang memudahkan pelaku ekonomi dalam bertransaksi baik transaksi offline maupun transaksi online. Keefisienan inilah yang membawa semua pelaku ekonomi ke arah digitalisasi. Salah satu sektor perekonomian yang menggunakan teknologi informasi adalah sektor perbankan. Teknologi informasi yang digunakan oleh Perbankan di Indonesia antara lain core banking sistem (sistem perbankan inti) dan aplikasi front-end seperti e-banking, APMK, dan uang elektronik. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran merupakan salah satu alternatif yang dapat dibidang relatif baru dibandingkan dengan APMK yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM atau kartu debit. Berdasarkan hasil survey penggunaan uang elektronik dan AMPK di Indonesia sebesar 25% dari jumlah penduduk Indonesia.

Penggunaan AMPK maupun uang elektronik di Indonesia sudah menjadi bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia. Penggunaan uang elektronik maupun AMPK yang relatif mudah, efisien, aman, cepat dan nyaman menunjukkan bahwa teknologi modern yang berkaitan dengan instrumen pembayaran telah berkembang dengan pesat baik domestik maupun internasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan uang elektronik dan peraturan kebijakan ini berdasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengakui penggunaan uang elektronik.

Implementasi uang elektronik dapat dikatakan sebagai alternatif baru dalam menekan pertumbuhan uang cash. Para pelaku ekonomi baik di berbagai perusahaan, pusat pembelanjaan, dan sebagainya sudah menggunakan uang elektronik atau pembayaran non cash yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat. Uang elektronik memang memiliki banyak keunggulan di berbagai hal namun juga memiliki kelemahan dimana tidak semua tempat baik perusahaan, pusat pembelanjaan, perdagangan dan lain sebagainya menggunakan uang elektronik. Hal ini jelas sedikit

berbeda dengan fungsi uang yang pada hakikatnya bukan hanya sebagai alat pembayaran saja.

Penggunaan uang elektronik yang semakin meningkat dengan pesat juga menimbulkan berbagai asumsi dari semua pihak pelaku ekonomi yang beragama islam. Salah satunya apakah penggunaan uang elektronik ini sudah sesuai dengan syariat agama. Bagaimana hukum syariatnya? Hal inilah yang mendasari dari kajian penelitian ini yaitu bagaimana konsep dari uang elektronik ini yang terdapat pada PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 ? dan Bagaimanakah penggunaan uang elektronik dalam perspektif hukum islam.

Beberapa kajian pendahulu yang menjadi kajian dalam penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Asep Saiful Bahri tentang peluang uang elektronik dalam perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa secara akad, uang elektronik telah bisa diimplementasikan pada perbankan syariah. Noversyah mengemukakan penelitiannya tentang perkembangan uang elektronik di Indonesia. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan uang elektronik di masa yang akan datang mengalami peningkatan yang pesat. Dan penerbit uang elektronik tidak hanya bank namun juga penyedia jasa telekomunikasi yang bekerja sama dengan pihak bank.

A. Kajian Pustaka

1. Uang Elektronik

PBI No 16/8/PBI/2014, *elektronic money* adalah nilai uang yang disimpan pada sebuah chip. Chip ini dapat dipindahkan untuk memudahkan transaksi pembayaran maupun transfer dana. Kriteria yang harus ada pada uang elektronik yang digunakan untuk alat pembayaran adalah uang elektronik itu akan diterbitkan setelah pemegang melakukan setor dana kepada penerbit dan dapat digunakan kepada pedagang yang bukan penerbit serta nilai uang yang disetorkan oleh pemegang bukan merupakan simpanan sehingga dapat dikelola oleh penerbit.

Dalam prakteknya, Bank Indonesia memberikan batas maksimal uang elektronik yang dapat disimpan dalam sebuah chip yaitu untuk jenis unregistered maka uang elektronik yang dapat disimpan maksimal adalah Rp. 1.000.000,00 sedangkan untuk jenis registered, uang elektronik yang dapat disimpan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00.

Penggunaan uang elektronik juga dikenai biaya layanan oleh penerbit kepada pemegang yang telah diatur sebagaimana dalam PBI yaitu: adanya biaya pelayanan yang dikenakan kepada pemegang sebagai penggantian dari media yang digunakan uang elektronik, biaya layanan yang dibebankan kepada pemegang jika pemegang melakukan isi ulang (top up) dengan pihak yang telah bekerjasama dengan penerbit, biaya layanan yang lain jika pemegang melakukan biaya tarik tunai dengan pihak lain yang memiliki kerjasama dengan penerbit, tak ketinggalan biaya layanan juga

dibebankan kepada pemegang sebagai biaya administrasi jika uang elektroniknya dibiarkan mengendap dalam waktu yang lama dan tidak digunakan.

2. Macam-Macam Uang Elektronik

a) Berdasarkan Mediana

Ada dua jenis media yang digunakan uang elektronik sebagai penyimpanan nilai uang yaitu:

- 1) Penerbit dan pemegang memiliki catatan penggunaan uang elektronik.
- 2) Hanya penerbit yang memiliki catatan nilai uang elektronik yang dikelolanya.

b) Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Bentuk uang elektronik berdasarkan masa berlakunya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Reloadable

Bentuk reloadable ini salah satu bentuk uang elektronik dapat diisi ulang jika masa berlaku mediana sudah habis maupun nilai uang elektronik sudah habis terpakai.

2) Disposable

Bentuk ini yang tidak memungkinkan uang elektronik untuk diisi ulang apabila masa berlaku habis maupun nilai uangnya habis terpakai.

c) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Dua bentuk uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya:

1) Single-Purpose

Uang elektronik jenis ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas satu jenis transaksi. Misalkan penggunaan uang elektronik pada pembayaran tol atau transportasi umum.

2) Multi-Purpose

Uang elektronik dapat digunakan lebih dari satu transaksi pembayaran misalnya digunakan untuk pembayaran tol, transportasi umum bahkan untuk berbelanja.

3. Akad Syariah Pada Uang Elektronik

a) Al-Sharf

Al-Sharf dapat diartikan sebagai pertukaran mata uang asing. Istilah Al-Sharf ini dalam versi bahasa Inggris biasa disebut dengan money changer atau foreign exchange, Al-Sharf sendiri merupakan istilah dalam bahasa arab. Sedangkan dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah menyebutkan bahwa istilah AL-Sharf dapat diartikan dengan menjual yang dengan uang lainnya. Istilah Al-Sharf ini dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai pertukaran mata yang asing atau dapat diartikan sebagai Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. (Hasan, Ahmad, 2005: 76).

Beberapa definisi dari beberapa ulama' tentang istilah Al-Sharf sebagai berikut:

- 1) Al-Sharf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya, hal ini dikemukakan oleh Abd. Al-Rahman Al-Jazairi (2006: 505).
- 2) Al-Sharf adalah jual beli mata uang. Pada mulanya mata uang yang digunakan adalah emas dan perak. Emas disebut dinar dan perak disebut dirham yang dikemukakan oleh Veith Rivai (2010:396).

Berdasarkan defini diatas maka dapat dikatakan bahwa Al-Sharf adalah suatu perjanjian jual beli antara valuta satu dengan lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa mata uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.

b) Dasar hukum Al-sharf

Dalil yang mendasari akad al-sharf adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Fatwa DSN/MUI.

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah, 2:275)*

2) Hadis

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء, والفضة بالفضة, الا سواء بسواء, وبيعوا الذهب

بال

فضة والفضة بالذهب كيف شئتم (رواه

بخاري)

Artinya “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.*” (HR. Bukhari).

3) Ijma’

Syariat dari akad Sharf sesuai dengan kesepakatan ulama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: syarat pertama dalam tukar menukar tersebut harus dilaksanakan secara cash atau tunai dapat diartikan secara bersamaan kedua pihak harus menyerahkan mata uang yang hendak di tukar, syarat kedua dalam pertukaran itu harus memiliki motif yang dapat diartikan pertukaran tersebut dalam rangka mendukung transaksi komersial, syarat ketiga, dalam pertukaran tersebut harus dihindari adanya jual beli yang menggunakan syarat, syarat keempat dalam pertukaran tersebut merupakan suatu transaksi berjangka yang harus dilakukan dengan beberapa pihak yang memiliki kemampuan dalam menyediakan valuta asing yang akan diperjualbelikan, dan syarat kelima dalam pertukaran tersebut tidak dibenarkan menjual barang yang belum diketahui asala usulnya (dikuasai) atau pertukaran barang tanpa hak kepemilikan.

c) Syarat- Syarat Sharf

Jual beli mata uang (Sharf) secara umum diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Namun dalam pertukaran tersebut harus memenuhi syarat-syarat dari akad Sharf tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad sharf sebagai berikut:

1) Tunai (Al-Taqabudh)

Transaksi harus dilakukan dan diselesaikan pada tempat kontrak sebelum berpisah kedua belah pihak. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai tukar yang hendak diperjualbelikan harus telah dikuasai baik oleh penjual maupun pembeli sebelum keduanya berpisah.

2) Jumlahnya sama (Al-Tamatsul)

Jumlah yang ditukarkan dalam pertukaran ini harus memiliki jumlah yang sama jika nilai mata uangnya sama, misalkan jual beli emas dengan emas maupun perak dengan perak, maka kedua nilai tersebut harus memiliki jumlah yang sama dalam kualitas dan kuantitas meskipun bentuknya berbeda.

3) Tidak Boleh Ada Khiyar Syarat

Tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat diantara kedua belah pihak dalam proses pertukaran nilai uang tersebut karena khiyar syarat bertentangan dengan syarat tunai (Al-Taqabudh)

4) Tidak Boleh Ditangguhkan.

Dalam pertukaran tersebut kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang melakukan transaksi tidak boleh melakukan penyerahan yang dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan syarat Al-Taqabudh.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan *study library research* yang mengambil sumber data utamanya dari buku-buku perpustakaan baik digital maupun offline. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian *library research* merupakan penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan berbagai literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan deskriptif adalah narasi atau pendeskripsian serta penjabaran realita sosial yang kompleks atau dapat dikatakan penggambaran apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang konsep uang elektronik yang terdapat dalam PBI dan penggunaan uang elektronik dalam perspektif hukum syariah dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan pendekatan syar'i Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data tentang konsep uang elektronik yang terdapat dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009. Pendekatan syari'i Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syari'i), yakni menjelaskan penggunaan uang elektronik dalam perspektif hukum Syariah hukum yang berhubungan dengan hukum Islam.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penyelenggaraan uang elektronik (Electronic Money) yang selanjutnya disebut dengan SEBI, diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan atas PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Mekanisme dan alur transaksi uang elektronik yang ditetapkan dalam PBI Nomer 11/12/PBI/2009 dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa principal bertanggung jawab mengelola sistem kerjasama antara penyelenggara dan penerbit dan Acquirer sedangkan pemegang melakukan transaksi pembelian uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu. Penerbit memberikan nilai uang elektronik


yang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang dalam media uang elektronik. Transaksi pembayaran dilakukan oleh Pemegang kepada pedagang. Perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dilakukan oleh Penyelenggara kliring dan diakhiri oleh penyelenggara penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban baik penerbit maupun pedagang. Acquirer memproses pemenuhan hak tagih pedagang sebagai pihak yang memiliki kerjasama dengan pedagang dan penerbit.



Gambar 1. Alur Mekanisme Transaksi Uang Elektronik

Jika terdapat satu penerbit atau single user maka bank dapat bertindak sebagai acquirer sehingga tidak diperlukan lagi mekanisme kliring. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi mekanisme kliring maka alur transaksi uang elektronik secara sederhana dapat digambarkan pada Gambar 2.

Dana float merupakan semua nilai uang elektronik yang diterima oleh penerbit yang masih menjadi kewajiban dari penerbit kepada pemegang dan penerbit. Kewajiban penerbit kepada pemegang yaitu dalam bentuk pengembalian semua sisa uang elektronik yang ada pada media uang elektronik pada saat pemegang memutuskan untuk mengakhiri penggunaan media uang elektronik. Sedangkan kewajiban penerbit kepada pedagang dapat berupa pemenuhan hak tagih pada saat pedagang mengeluarkan nilai uang elektronik atas transaksi yang dilakukannya.



Gambar 2. Alur Mekanisme Transaksi Uang Elektronik Secara Sederhana

Pandangan asy-syafi'i dalam jual beli menurut islam itu diperbolehkan hukumnya secara ijma'. Rukun Jual beli menurut madzhab asy-syafi'i hanya mencakup 3 hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigot* (ijab qobul) dan barang yang menjadi objek akad. Madzhab asy-syafi'i memperbolehkan jual beli dengan syarat barang telah disaksikan terlebih atau dapat juga dengan menunjukkan ciri-ciri dan sifat dari barang yang dijual sehingga hal tersebut menjadi jaminan dari penjual. Sehingga jual beli tanpa langsung melihat barangnya dan hanya cukup mengetahui ciri ciri dan sifat dari barang yang dijual maka hukumnya dibolehkan selama jual beli itu memenuhi rukun jual beli. Dan madzhab asy-syafi'i juga menyaratkan bahwa objek yang diperjual belikan harus ada sewaktu melakukan akad, berharga secara syariat, bermanfaat secara syariat, bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indra.

2. Pembahasan

a) Analisis Uang Elektronik Menurut PBI Nomor 11/12/PBI/2009

Berdasarkan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 maka konsep yang digunakan dalam implementasi uang elektronik harus memenuhi beberapa syarat yaitu mekanisme atau alur transaksi uang elektronik. Alur transaksi uang elektronik ini dibedakan menjadi dua yaitu mekanisme atau alur transaksi uang elektronik jika ada mekanisme kliring dan jika tidak menggunakan mekanisme kliring. Perbedaannya hanya terletak pada penerbit yang merupakan single user sehingga bank juga berperan sebagai acquirer, jika penerbit lebih dari satu user maka mekanisme kliring digunakan dalam implementasi uang elektronik. Posisi dana float yang masih dapat dikelola oleh penerbit karena dana float disini bukanlah simpanan milik pemegang uang elektronik, posisi nilai uang elektronik yang sepenuhnya dipegang oleh pedagang sehingga dapat

melakukan transaksi secara offline, *Redeemability* merupakan jaminan yang diberikan pihak penerbit atas uang elektronik yang diterbitkannya. Keempat konsep ini telah diatur dalam PBI. Sehingga dapat dikatakan implementasi uang elektronik dalam perbankan sudah sesuai dengan PBI Nomor 11/12/PBI/2009.

Akad yang digunakan dalam uang elektronik terdiri dari dua jenis akad yaitu akad antara penyelenggara uang elektronik dan akad antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik :

1) Akad Antar Penyelenggara Kegiatan Uang Elektronik

Beberapa pihak yang terlibat sebagai penyelenggara kegiatan yang menggunakan uang elektronik yaitu penerbit, prinsipal, penyelenggara kliring, acquirer dan penyelenggara penyelesaian akhir. Posisi yang paling penting disini adalah penerbit dilihat dari sisi kebijakan Bank Sentral maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara. Hal ini dikarenakan penerbit yang mengelola seluruh dana float dari transaksi dan mendapatkan keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Sesuai dengan kegiatan antar penyelenggara uang elektronik dan juga dimana penerbit juga bisa mendapatkan keuntungan dari dana float tersebut maka dapat dikatakan akad yang terbentuk dari hubungan tersebut menggunakan akad ijarah. Akad ijarah disini dalam artian bahwa pihak yang memberikan jasa atau sewa mendapatkan upah atas pelayanan atau sewa yang telah dilakukannya.

2) Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik

Akad yang terjadi antara penerbit dengan pengguna uang elektronik dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Akad antara penerbit dan pemegang. Akad ini terjadi dalam hal penerbitan, pengisian ulang, redeem atau refund dan tarik tunai uang elektronik sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad Sharf. Transaksi yang terjadi antara penerbit dan pemegang memiliki tanggung jawab bagi penerbit untuk memberikan jaminan bahwa uang elektronik yang diterbitkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerjasama dengan penerbit. Akad yang terbentuk dari hubungan antara penerbit dan pemegang juga menggunakan akad Ijarah karena di dalam hubungan tersebut terdapat pelayanan jasa atau sewa yang dilakukan oleh penerbit sehingga penerbit bisa mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasa atau sewa yang telah dilakukannya.
- b. Akad antara pemegang dengan pedagang. Akad ini terjadi karena adanya transaksi yang dilakukan oleh pedagang dan pemegang uang elektronik. Dalam hal ini transaksi pembayaran yang menggunakan uang elektronik hukumnya sama dengan transaksi dengan menggunakan uang tunai. Hal ini dikarenakan uang elektronik maupun uang tunai memiliki kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Sehingga pedagang disini merupakan agen dari penerbit jadi transaksi apapun yang dilakukan oleh pedagang baik dalam pengisian ulang, tarik tunai, transfer dana itu sama saja transaksi yang

dilakukan antara pemegang dengan penerbit. Akad yang digunakan dalam hubungan ini adalah akad wakalah karena penerbit telah bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen.

- c. Akad antara pedagang dengan acquirer. Acquirer disini adalah pihak yang memiliki kerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik dan juga dapat menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang telah dilakukan antara pedagang kepada penerbit. Dalam transaksi ini Acquirer juga dapat memperoleh imbalan berupa merchant fee, jasa pemrosesan data uang elektronik, dan jasa efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas pedagang yang kerjasama dengan penerbit. Akad yang digunakan dalam hubungan antara pedagang dengan acquirer menggunakan akad Ijarah karena pihak acquirer dimungkinkan mendapatkan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikannya.
- d. Akad antara penerbit dengan pedagang. Akad yang digunakan dalam transaksi antara penerbit dengan pedagang menggunakan akad Sharf karena nilai uang elektronik yang ada di pedagang itu mutlak milik pedagang atas transaksi jual beli yang menggunakan uang elektronik. Sedangkan pemenuhan hak tagih oleh pedagang dapat dilakukan melalui acquirer karena pihak acquirer menampung pendapatan dari pedagang di setiap transaksi yang dilakukan pedagang dan juga pendapatan pedagang dari hasil penukaran uang elektronik kepada penerbit. Penerbit dan pedagang telah terikat oleh perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat yang telah disepakati bersama dan berdasarkan dengan rukun jual beli. Jika penerbit bekerjasama dengan pedagang maka pedagang tersebut dapat dikatakan sebagai agen penerbit. Sebagai agen penerbit maka pedagang ini juga dapat dimungkinkan mendapatkan imbalan atas jasa perwakilan yang telah dilakukannya. Maka hubungan yang dilakukan antara penerbit dan pedagang ini menggunakan akad Ijarah.

b) Uang Elektronik Menurut Perspektif Hukum Syariah

Penggunaan uang elektronik menurut hukum syariah berlandaskan pada Madzhab asy-syafi'i yang memperbolehkan jual beli dengan syarat barang telah disaksikan terlebih atau dapat juga dengan menunjukkan ciri-ciri dan sifat dari barang yang dijual sehingga hal tersebut menjadi jaminan dari penjual. Sehingga jual beli tanpa langsung melihat barangnya dan hanya cukup mengetahui ciri ciri dan sifat dari barang yang dijual maka hukumnya dibolehkan selama jual beli itu memenuhi rukun jual beli.

Penggunaan uang elektronik ini menggunakan akad Sharf dengan implementasi uang elektronik dapat dilihat dalam Tabel 1:

Tabel 1. Relevansi antara akad *Sharf* dengan implementasi uang elektronik

No	Syarat Akad Sharf	Implementasi Uang Elektronik
1	Tunai	Nilai uang elektronik sepenuhnya ada di tangan pemegang uang elektronik bukan ditangan penerbit. Dana float yang ada di penerbit dapat kelola oleh penerbit karena dana ini bukanlah dana simpanan dari pemegang. Ketika dana float dikelola oleh penerbit maka besar kemungkinan penerbit akan memperoleh imbalan atas jasa pelayanan. Hal yang dilakukan oleh penerbit ini sesuai dengan akad Ijarah.
2	Jumlahnya sama	Jika nilai uang elektronik sebesar satu rupiah maka nilai ini juga memiliki nilai yang sama dengan satu rupiah pada uang tunai. Tidak ada perbedaan antara penggunaan uang elektronik maupun uang tunai dalam hal nilai uang.
3	Tidak boleh ada <i>Khiyar Syarat</i>	Dalam transaksi uang elektronik baik pemegang, penerbit, pedagang maupun acquirer tidak terdapat khiyar syarat. Artinya setelah transaksi dilakukan dan juga semua kewajiban maupun hak dari semua pihak telah terpenuhi maka dapat diartikan bahwa transaksi tersebut telah selesai.
4	Tidak boleh ditangguhkan	Pihak pemegang menyetorkan yang maka penerbit harus segera menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang saat itu juga. Apabila terjadi redeem maupun refund kedua belah pihak baik pedagang maupun pemegang maka pihak penerbit mempunyai kewajiban untuk segera memprosesn redeem maupun refund pada saat itu juga.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dikatakan bahwa bahwa dalam implementasi akad Sharf pada penggunaan uang elektronik, baik principal, penerbit, pemegang, acquirer dan pedagang juga menggunakan akad Ijarah dan Akad Wakalah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan uang elektronik sudah sesuai dengan konsep uang elektronik yang terdapat pada PBI Nomor 11/12/PBI/2009. Terdapat mekanisme penggunaan uang elektronik dengan menggunakan kliring maupun tidak, adanya dana float dimana penerbit dapat mengelola dana float tersebut, posisi nilai uang elektronik

yang dapat dilakukan dalam posisi offline maupun online, adanya jaminan yang diberikan oleh pihak penerbit.

2. Penggunaan uang elektronik menurut perspektif hukum syariah, Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik sesuai dengan hukum syariat yaitu sudah menggunakan Akad Sharf yang didukung didalamnya akad Ijarah dan Akad Wakalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman Al-Jazairi.(2003). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Abu Sulaiman dan Abdullah Wahab Ibrahim.(2006). *Banking Cards Syariah; Kartu Kredit dan Debit dalam Perseptif Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Hasan, (2005). *Mata Uang Islami, (Telaah komprehensif Sistem Keuangan Islami)*, Terjemahan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama.
- Al-Zuhaili, Wahab. (2004). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Juz V. Damsyiq: dar al-Fikri al-Ma'ashirah*, CetIV.Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kaffani, dkk, Cet X. Jakarta: Gema Insani
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perseptif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- An-Nabhani, Taqiyuddin.(2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perseptif Islam*, Penerjemah Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, Cet-V.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.edisi kedua. Jakarta: Kencana.
- Asep Saiful Bahri. (2010). *Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*.Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
- Noversyah.(2015). *Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia Tahun 2009-2011: Kajian Regulasi, Pertumbuhan Volume dan Nilai Transaksi*. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135361/peraturan-bi-no-1112pbi2009-tahun-2009>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020

PBI Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135364/peraturan-bi-no-168pbi2014-tahun-2014>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020

PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137443/peraturan-bi-no-142pbi2012>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rivai, Veithzal. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Siti Hidayati,[et.,al.].(2006). *Kajian Operasional E-Money*. Bank Indonesia

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

Yacobus Bayu Herkuncahyo, (2014). Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang elektronik, *Jurnal Universitas Atmajaya*.